



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103

email:disdik@alorkab.go.id

K A L A B A H I - A L O R

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 912 /Pend.429/Pend/V/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Kober Tunas Muda Afengmale Februari 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kober Tunas Muda Afengmale
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Jl. Slamet Riyadi No. 10 R.01 / RW.01 Afengmale
Desa / Kelurahan	: Teluk Kenari
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Kepala UPTD	: Bertholomeus Mulle
NIP	: -

Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan pencabutan Ijin

Penyelenggara wajib :

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 07 Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan

ALBERT N. OUWPO
NIP. 19681113 1998